



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 051/VII/2018
TENTANG
**PENGESAHAN TARIF KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2018**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Lengkap Universitas Muhammadiyah Surakarta telah diputuskan Tarif Keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018;
b. Bahwa untuk itu perlu disahkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mensyahkan Tarif Keuangan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 sebagaimana terlampir;

- Kedua : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 11 April 2018 M
15 Rajab 1439 H



[Handwritten signature]
Dr. Sofyan Anif, M.Si.^{Sh}
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Arsip.

**PANDUAN TARIF KEUANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2018**

A. Tarif Perjalanan Dinas

Pengertian perjalanan dinas adalah perjalanan pejabat struktural, karyawan edukatif (dosen), dan atau karyawan administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke luar kota dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat, dosen, dan karyawan administratif UMS.

Tugas, kewajiban, dan lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan unit/fakultas/program studi yang bersangkutan.

Lumpsum dihitung per hari (sudah termasuk biaya penginapan/hotel, uang makan, transport lokal, dan uang saku). Biaya transportasi atau tiket diperhitungkan tersendiri (*at cost*).

1. Tidak Menginap (jarak pergi-pulang (pp) s.d. 300 km atau maksimum 10 jam)

No.	Eselon	Jabatan	(Lumpsum) (Rp)
1.	Ia	Rektor	380.000
2.	Ib	Wakil Rektor	355.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	330.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/ Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	280.000
5.	IIIa	Sek.Prodi/Sek.Bidang/Sek.Pondok/Wakil Direktur Vokasi	220.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	160.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	160.000

2. Menginap

a. Jakarta/Banten, Bandung/Luar Jawa (sampai dengan 650 km)

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.320.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.245.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	1.120.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/ Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	970.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	905.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	740.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	740.000

b. Surabaya/Malang/Jember dan sekitarnya (sampai dengan 350 km)

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.245.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.170.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	1.045.000
4.	I Ib	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	895.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	830.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	665.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	665.000

c. Semarang/DIY dan sekitarnya (sampai dengan 200 km)

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.155.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.080.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	955.000
4.	I Ib	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	805.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	740.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	600.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	600.000

d. Eks Karesidenan Surakarta (sampai dengan 60 km)

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.085.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.035.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	910.000
4.	I Ib	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	785.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	720.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	555.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	555.000

e. Perjalanan dinas keluar negeri

No.	Eselon	Jabatan	Uang Saku (Rp)
1.	Ia	Rektor	500.000
2.	Ib	Wakil Rektor	500.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	450.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	400.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	350.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	250.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	250.000

*Untuk tiket dan akomodasi diberikan **at cost**

f. Ketentuan tambahan perjalanan dinas

Uang perjalanan dinas bagi dosen atau karyawan non struktural yang mendapatkan tugas dari pimpinan fakultas/unit/universitas dan dosen atau karyawan yang menjabat struktural dengan surat tugas sebagai dosen atau karyawan, diatur pada tabel berikut:

No.	Pangkat/Golongan	Setara Eselon
1.	Guru Besar dan Golongan IV	IIa
2.	Golongan IIIc dan III d	IIb
3.	Golongan IIIa dan IIIb	IIIa
4.	Golongan II	IVa
5.	Golongan I	IVb

B. Tarif Seminar dan *Workshop*/Pelatihan

1. Tarif Kegiatan Seminar

No.	Jenis Kegiatan	Intern UMS	Regional	Nasional	Internasional
1.	Honor pembicara (per jam)	250.000	500.000	750.000	1.500.000
2.	Transport pembicara (tiket)		at cost	at cost	at cost
3.	Akomodasi pembicara/ hotel (per hari)		500.000	600.000	750.000
4.	Moderator (per jam)	75.000	100.000	150.000	250.000
5.	MC (per kegiatan)	75.000	100.000	100.000	150.000
6.	Pembaca Al-qur'an/sari tilawah (per kegiatan)	75.000	100.000	100.000	150.000
7.	Konsumsi	<i>Snack</i> = 10.000; Makan <i>box</i> = 17.500; Prasmanan = 27.500			
8.	Konsumsi pembicara (Maksimal 10 Orang)	<i>Snack</i> = 15.000; Makan <i>box</i> = 26.250; Prasmanan = 41.250			
9.	Kepanitiaan (per kegiatan)	Maksimum 10% dari total biaya kegiatan			

Catatan:

- a. Kegiatan seminar skala nasional harus melibatkan review minimal dari tiga perguruan tinggi/institusi dan peserta minimal dari tiga provinsi.
- b. Kegiatan seminar skala internasional harus disajikan dalam bahasa asing, melibatkan pembicara/pemakalah dari negara lain, review/pengarah minimal dari tiga perguruan tinggi/institusi dari negara yang berbeda, dan peserta minimal dari tiga negara.

2. Tarif Kegiatan *Workshop*/Pelatihan

No.	Jenis Kegiatan	Biaya
1.	Honor fasilitator tim internal (per hari)	3.000.000
2.	Honor fasilitator tim eksternal (per hari)	5.000.000
3.	Transport fasilitator (tiket)	at cost
4.	Akomodasi fasilitator, <i>at cost</i> (per hari)	600.000
5.	Kepanitiaan (Per kegiatan)	10% dari total biaya kegiatan

C. Tarif Konsumsi

No.	Jenis kegiatan	Snack	Makan Box/Dus	Makan Prasmanan
1.	Rapat/seminar/ <i>workshop</i> internal UMS	10.000	17.500	27.500
2.	Rapat/pertemuan yang melibatkan eksternal UMS (maksimal 50% dari peserta rapat)	15.000	26.500	41.500

*Jika waktu kegiatan sehari penuh atau setara 8 jam maka snack dapat diberikan 2x sehingga total konsumsi per hari @ 37.500 (internal) dan @ 56.500 (eksternal)

D. Tarif Rapat

No.	Waktu Kegiatan	Transport/Peserta
1.	Durasi 1 – 2 Jam	50.000
	Durasi 3 – 4 Jam	100.000
	Durasi 5 – 8 Jam	150.000
	Durasi > 8 Jam	200.000

E. Tarif Pembiayaan Ujian Reguler, PPK, dan Kelas Internasional

No.	Anggaran		Tarif	Keterangan
1.	Naskah	Guru Besar	200.000	Khusus Fakultas Kedokteran
		Guru Besar	100.000	
		Lektor Kepala	90.000	
		Lektor	80.000	
		Asisten Ahli	75.000	
		Lainnya (tidak tetap dan lain-lain)	75.000	

No.	Anggaran		Tarif	Keterangan
2.	Koreksi	Guru Besar Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Lainnya (tidak tetap dan lain-lain)	3.450 2.875 2.300 2.300 2.300	
3.	Pengawas		20.000	Per 20 mahasiswa
4.	Konsumsi	Pimpinan Karyawan Pengawas	10.000 10.000 10.000	Jumlah pimpinan x hari x tarif Jumlah pimpinan x hari x tarif (Peserta ujian/20) x tarif
5.	Satgas Panitia	Dekan Wakil Dekan Ka. Progdi Sekre. Progdi Ka. Lab Karyawan	750.000 500.000 500.000 400.000 300.000 15.000	Orang per paket Orang per paket Orang per paket Orang per paket Orang per paket Orang per hari

* Tarif pembiayaan ujian PPK, Remediasi dan kelas Internasional dihitung 1,5 x tarif reguler

F. Tarif Pembimbing Skripsi

No.	Komponen Aktivitas	Satuan (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan proposal dan artikel publikasi skripsi a. Guru Besar b. Lektor Kepala (S-3) c. Lektor Kepala (S-2) d. Lektor (S-3) e. Lektor (S-2) f. Asisten Ahli/atau Memenuhi Kualifikasi (S-2)	150.000 125.000 115.000 110.000 100.000 90.000	Alokasi ini ditujukan bagi dosen pembimbing dan dicairkan setiap tengah semester ketika mahasiswa menempuh Mata Kuliah Skripsi. Mahasiswa dapat menyusun proposal sebelum menempuh Skripsi. Dosen dengan pendidikan S-3 yang telah memenuhi syarat penguji tetapi belum memiliki Jafa, penghargaan disetarakan dengan Lektor S-2.
2.	Ujian Tugas Akhir a. Guru besar b. Lektor Kepala (S-3) c. Lektor Kepala (S-2) d. Lektor (S-3) e. Lektor (S-2) f. Asisten Ahli	143.750 132.250 126.500 115.000 109.250 103.500	Fakultas/Prodi mengajukan daftar penguji dan jumlah mahasiswa yang diuji 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian.
3.	Pengembangan dan Manajemen Tugas Akhir a. Untuk Biaya Skripsi Rp750.000,00 b. Untuk Biaya Skripsi Rp1.000.000,00 c. Untuk Biaya Skripsi > Rp1.000.000,00	75.000 175.000 225.000	Alokasi ini digunakan untuk pengembangan sistem tugas akhir yang mengakomodasi proses yang dikembangkan prodi dan dapat digunakan untuk penggandaan buku pedoman, pengembangan sistem, model ujian proposal, komprehensif.

G. Tarif Perumus Dokumen Non Akademik

No.	Keterangan	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Tim perumus Raker Prodi/Fakultas/Unit (maksimal 4 Orang)	Orang	400.000

H. Penggunaan Dana Praktikum

Dana praktikum digunakan untuk hal-hal berikut ini:

1. Barang habis pakai (bahan-bahan praktikum)
2. Konsumsi selama praktikum (dosen dan asisten)
3. *Cleaning service*
4. Honor asisten
5. Honor pengelola praktikum (maksimal 5%)
6. Perbaikan/perawatan peralatan yang sifatnya minor/kecil
7. Sisa dana praktikum dapat dimanfaatkan secara akuntabel untuk hal yang relevan dengan pengembangan laboratorium.

I. Penggunaan Dana Operasional

Dana operasional digunakan untuk keperluan rutin seperti: logistik (teh, gula, kopi, air mineral dan lain-lain), *toiletries (tissue, sabun)*, *supporting staff*, pulsa untuk kegiatan operasional, pelayanan tamu, foto kopi, *snack* ringan, rapat koordinasi.

J. Penggunaan Dana Taktis

Dana taktis adalah dana yang dikelola unit/fakultas/prodi yang berasal dari dana *profit sharing* PPK/Remidi/Semester Pendek, mahasiswa transfer, dan dana dari rekanan luar. Penggunaan dana taktis diatur oleh masing-masing unit/fakultas/prodi, dan dilaporkan kepada WR II secara rutin setiap 6 bulan sekali. Dana taktis yang dikelola secara akuntabel oleh fakultas/prodi harus diarahkan untuk hal-hal yang relevan bagi pengembangan fakultas/prodi.

Surakarta, 11 April 2018 M
15 Rajab 1439 H



Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. Sofyan Anif, M.Si. *Sp*
NIDN 0625066301